

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah negara seringkali melakukan pembangunan dan pembiayaan di setiap bidang sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya terhadap rakyatnya. Pembangunan ini merupakan bentuk kegiatan pemerintah secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, negara akan melakukan pembiayaan mandiri dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan negara, salah satunya melalui pajak. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah akan berupaya untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan rakyat dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2022

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020- 2022		
	2020	2021	2022
Penerimaan Pajak	1.285.136,32	1.547.841,1	1.924.937,5
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493	510.929,6
Hibah	18.832,82	5.013	1.010,7
Jumlah	1.647.783,35	2.011.347,1	2.436.877,8

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1, pajak menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pendapatan sebuah negara. Berdasarkan persentase, kurang lebih 80 % sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) didapatkan dari penerimaan pajak (Jayanti, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa, pajak menjadi unsur utama dalam menunjang keberlangsungan negara dan menggerakkan kegiatan perekonomian negara. Sehingga pajak merupakan urunan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan dikelola oleh Direktorat Jendral

Berdasarkan hal tersebut, pajak dapat berfungsi sebagai budgetair yang artinya pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah maupun pembangunan negara. Selain itu, pajak berfungsi sebagai regulerend yang artinya sebagai pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan diluar bidang keuangan.

Menurut Direktorat Jendral Pajak mengemukakan tren rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak sebagai berikut;

<b>Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 2018-2022 (%)</b>					
<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Badan</b>	58,86	65,47	60,16	61,27	67,15
<b>OP Karyawan</b>	71,83	73,23	85,41	98,73	93,71
<b>OP nonkaryawan</b>	74,28	75,93	52,44	45,53	69,11
<b>Total</b>	71,10	73,06	77,63	84,07	86,80

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 2018-2022

Sumber : Bisnis.com

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan selama lima tahun terakhir. Sebagaimana pada tahun 2020, rasio kepatuhan yang ditetapkan memiliki target sebesar 80% dan hanya tercapai sebesar 77,63%. Dengan catatan 14 juta SPT yang dilaporkan dari jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 19 juta (Noor, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum maksimal. Selain itu, capaian rasio peningkatan kepatuhan penyampaian SPT masih jauh dari standar internasional yang ditetapkan sebesar 85% (Arsal, 2023). Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan standar internasional. Kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak diantaranya kurangnya pemahaman wajib pajak akan manfaat pajak dan

sanksi yang diterima apabila melalaikan kewajibannya. Selain itu, sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yang memberi celah untuk memanipulasi jumlah angka pajak perusahaan. Selain itu, kendala lain berupa peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dan penerapannya yang belum maksimal.

Menurut Tax Justice Network, Indonesia merugi sebesar Rp67,6 triliun akibat penghindaran pajak korporasi. Sementara sebagian lainnya sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Selain di Indonesia, praktik penghindaran pajak merugikan negara di seluruh dunia. Tax Justice Network (2021) memperkirakan kerugian akibat penyalahgunaan pajak internasional lebih dari \$483 miliar per tahun, dimana \$312 miliar disebabkan oleh penghindaran pajak perusahaan dan \$171 miliar disebabkan oleh penghindaran pajak oleh individu. Hal ini membuktikan bahwa sebagian wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajak yang dapat merugikan negara. Fenomena ini menjadi suatu tantangan yang harus dicapai untuk meningkatkan potensi pajak dengan mengembangkan pengelolaan perpajakan melalui perubahan sistem, sarana dan prasarana kerja, regulasi, dan lain lain.

Wajib pajak badan yaitu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana besaran laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak (Annisa, D., 2018). Maka, perusahaan menganggap pajak sebagai beban perusahaan yang mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk membuat perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan mengecilkan beban pajak untuk memperoleh laba yang lebih besar. *Tax Planning* atau Manajemen Pajak merupakan sebuah cara yang dilakukan manajemen untuk mengefesiensikan besar tagihan pajaknya. Namun, perencanaan pajak ini dapat tergolong sebagai upaya untuk memanipulasi jumlah pendapatan kena pajak dengan cara melaksanakan perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) dan juga cara ilegal (*tax evasion*) disebut juga agresivitas pajak (Frank et al., 2009)

Perusahaan seringkali melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya menjadi faktor berkurangnya penerimaan pajak di Indonesia (Wildan, M., 2021). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Meskipun tindakan penghindaran pajak ini lazim diterapkan perusahaan di seluruh dunia, hal ini menjadi perhatian publik yang menimbulkan pandangan negatif terhadap perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Selain itu, *Tax Avoidance* dinilai sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak beretika (Hoi et al., 2013). Menurut Wardani & Rahayu (2020) mengatakan dampak penghindaran pajak bagi perusahaan dapat menjatuhkan nilai perusahaan. Maka, perusahaan perlu memperhatikan upaya yang terbaik bagi perusahaanya tanpa dinilai negatif oleh publik.

Perusahaan sektor energi merupakan salah satu perusahaan yang menyumbangkan pajak tertinggi diantara sektor lainnya. Namun, perusahaan pertambangan yang termasuk ke dalam sektor energi belum sepenuhnya melaporkan pajaknya secara terbuka, hanya sekitar 30% yang telah melakukan transparansi pajak pada tahun 2020 (PWC, 2020). Adapun beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor energi. Salah satunya adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi Tbk. Menurut berita yang dikutip dari [www.tirto.id](http://www.tirto.id), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energi Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan yang dirilis, Global Witness menguraikan bagaimana Adaro mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Global Witness menyebut sejak 2009 hingga 2017, Adaro membayar pajak US\$125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, kasus penghindaran pajak juga terjadi pada PT Multi Sarana Avindo dengan merubah besaran produksinya sehingga mengurangi nilai PPN.

Sesuai dengan kasus yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan pelaku usaha sektor energi terindikasi terjadi dengan cukup besar di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan menginginkan laba yang sebesar besarnya dan membayar pajak berpengaruh untuk mengurangi laba sehingga perusahaan memanfaatkan skema tertentu untuk meminimalisir pembayaran pajak yang dilakukan. Beberapa fenomena penghindaran pajak dapat terjadi dengan berbagai macam faktor yang mendukungnya.

Beberapa penelitian terdahulu membahas berbagai macam faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Pada penelitian Dharma & Noviani (2017) menunjukkan bahwa variabel CSR dan capital intensity masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Januari & Suardhika (2019) yang menunjukkan CSR berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sales growth berpengaruh positif pada *tax avoidance*, dan profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Liu & Lee (2019) menunjukkan hasil yang sama yaitu CSR secara efektif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian Setiawati & Adi (2020) dan Abdelfattah & Aboud (2020) berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lalu, pada penelitian Dewi & Noviani (2017) memberikan hasil yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, solvabilitas dan pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Artinasari (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas, solvabilitas dan inventory intensity tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan capital intensity berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat inkonsistensi hasil penelitian dari beberapa variabel, sehingga penulis menggunakan variabel

pengungkapan CSR, likuiditas dan solvabilitas sebagai variabel X yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Program CSR menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah komitmen bisnis dalam menjalankan aktivitasnya untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup kerja masyarakat (Lanis & Richardson, 2012). Selain itu, CSR menjadi alat komunikasi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan untuk mengetahui keadaan perusahaan apakah bertindak secara etis dan sesuai norma sosial. Maka dari itu, untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan diperlukan pengungkapan CSR secara lengkap dan memberikan dampak positif bagi para *stakeholder*. Menurut I Pradnyadari dan Abdul Rohman (2015) menyatakan pengungkapan CSR perusahaan akan mengurangi tingkat penghindaran pajaknya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan biaya-biaya CSR untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan bukan sengaja melakukan penghindaran pajak melalui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk program CSR. Perusahaan yang melakukan CSR secara luas akan menjaga legitimasi dari masyarakat dan stakeholder, sehingga perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak yang dapat menurunkan nilai perusahaan dan mengurangi legitimasi dari masyarakat (Dharma & Noviari, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoi et al. (2013) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dengan melaporkan CSR nya tidak akan melakukan penghindaran pajak yang bersifat tidak etis sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara tingkat likuiditas terhadap *tax avoidance*. Tingkat likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Martono & Harjito, 2010). Tingkat likuiditas menjadi alat ukur kinerja seorang manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. Tingkat likuiditas dapat menunjukkan kondisi sebuah perusahaan,

dimana likuiditas yang tinggi menunjukkan arus kas perusahaan dalam kondisi baik, begitupun sebaliknya. Apabila likuiditas perusahaan tinggi dan menunjukkan arus kas perusahaan dalam kondisi yang baik, pemerintah berharap perusahaan mampu untuk membayar kewajiban pajaknya tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus dan Naniek Noviani (2015) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan yang artinya semakin tinggi likuiditas perusahaan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tinggi berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi, sehingga perusahaan akan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Suyanto & Supramono (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tingkat likuiditas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

Peneliti lain menggunakan solvabilitas sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Tingkat solvabilitas merupakan ukuran seberapa besar utang membiayai aktivitas operasi perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2014). Solvabilitas sebagai rasio yang menunjukkan perusahaan menggunakan dana pinjaman atau dana yang memiliki beban bunga untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan (Siswianti & Kiswanto, 2016). Tingkat solvabilitas dapat menunjukkan seberapa tingginya tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang. Menurut (Abdullah, 2020) solvabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena beberapa perusahaan banyak menggunakan utang jangka panjang untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Hal itu menyebabkan adanya pembebanan bunga yang harus dibayar perusahaan setiap bulan. Biaya bunga ini sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan memiliki nilai ETR (*Effect Tax Ratio*) yang lebih rendah dari tarif penentuan pajak. Pada penelitian ini menunjukkan solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Denny & Akhmad (2019) dan (Ngadiman

& Puspitasari, 2014b) menyebutkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan, terdapat inkonsistensi hasil penelitian menjadi hal yang menarik bagi penulis. Penelitian ini menggunakan variabel CSR, likuiditas serta solvabilitas untuk mengetahui lebih lanjut apakah variabel tersebut memengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan tujuan untuk memberikan pandangan kepada pemerintah dalam mengatur tata peraturan perpajakan agar wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk objek penelitian penulis menggunakan perusahaan sektor energi yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 karena ada beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor energi dan masih banyak perusahaan sektor energi yang belum terbuka pada pelaporan pajaknya sehingga perusahaan sektor energi sesuai untuk diteliti mengenai penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan sektor energi sangat erat hubungannya dengan Corporate Social Responsibility yang menjadi variabel penelitian ini.

Maka, penulis ingin meneliti **“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Tingkat Likuiditas dan Tingkat Solvabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI pada periode 2018 -2022)”**. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mendeteksi penghindaran pajak perusahaan menggunakan variabel yang akan diteliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, penelitimengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah tingkat solvabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, perusa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh negatif *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh positif tingkat likuiditas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh positif tingkat solvabilitas terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai analisis pengaruh atas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, tingkat likuiditas dan tingkat solvabilitas terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan dan diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan rujukan berupa pemikiran- pemikiran mengenai bagaimana pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, tingkat likuiditas, dan tingkat solvabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk peneliti selanjutnya dalam membahas faktor -faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi media pembelajaran untuk memecahkan masalah secara ilmiah, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, tingkat likuiditas, dan tingkat solvabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu dan menambah wawasan untuk memecahkan sebuah masalah.

#### 1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk Pemerintah dalam mendeteksi penghindaran pajak dengan variabel yang diamati oleh peneliti untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan operasional pajak

perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB I Pendahuluan, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada BAB II Kajian pustaka, peneliti menjelaskan mengenai landasan teori dan konsep yang penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB III Metode penelitian, penulis menjelaskan tentang pendekatan penelitian, definisi dan operasionalisasi variabel, populasi dan sampel penelitian, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV Hasil dan pembahasan, penulis menjelaskan tentang hasil penelitian berisi laporan analisis data yang berhasil didapatkan dari penelitian serta penulis menjabarkan penjelasan mengenai hasil temuan penelitian yang telah dianalisis.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada BAB V Penutup, penulis memberikan Kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan subjek serupa.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan dan Teori Konseptual

##### 2.1.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan teori agensi bahwa adanya hubungan antar yang memberikan wewenang (*Principal*) dengan yang diberi wewenang (*agent*). Menurut Anthony & Govindarajan (2011) konsep *agency theory* adalah hubungan antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini sering kita temukan dalam organisasi hingga perusahaan. Jika dalam perusahaan pihak yang diberi wewenang yaitu manajemen yang bertugas untuk mengelola sumber daya perusahaan dan wajib untuk memberikan timbal balik kepada *principal*. Timbal balik disini artinya bisa berupa tanggung jawab yang perlu diberikan kepada pihak yang berwenang. Seperti yang dikemukakan oleh Nugraha (2015) menyebutkan teori agensi muncul jika terjadi kesepakatan antara pemilik sumber daya dan pengelola sumber daya yaitu manajemen dengan tujuan memaksimalkan laba dengan sumber daya yang dimiliki. Karena tujuan memaksimalkan laba, seringkali manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang termotivasi mementingkan dirinya sendiri dan tidak bersabar pada peningkatan nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini disebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik itu sendiri yaitu *principal*. Ketimpangan informasi antara *agent* dan *principal* sering disebut juga dengan asimetri informasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yaitu hubungan antara *agent* dan *principal* merupakan *utility maximizers*, dimana pihak *agent* belum tentu bertindak sesuai kepentingan *principal*. Contohnya pihak *agent* yang menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya sedangkan *principal* atau berusaha meminimalisir pengeluaran sumber daya dan mendapatkan

pengembalian yang maksimal dari sumber daya perusahaan. Fenomena ini disebut dengan *agency problem* artinya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai konsep *agency theory* yang menimbulkan perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Salah satu kasusnya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem pajak saat ini menerapkan *self assessment system* dimana perusahaan diberi kewenang untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini menjadi celah bagi manajemen untuk memanfaatkan peraturan perpajakan dengan tujuan mengurangi beban pajak. Karena adanya asimetri informasi, hal tersebut dapat dilakukan manajemen yang lebih banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Menurut teori agensi, perilaku penghindaran pajak yang dilakukan manajer tidak disetujui oleh pemegang saham. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak yang agresif akan menimbulkan *tax penalty* dan hilangnya reputasi perusahaan secara berkelanjutan (Kurniawan, A dan Syafrudin, 2017).

Untuk mencegah tindakan *agent* yang menyalahgunakan aturan, maka perusahaan dibebankan *agency cost*. Jensen & Meckling (1976) menyebutkan ada beberapa jenis biaya keagenan sebagai berikut :

- 1) Biaya monitoring, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh agen
- 2) Biaya bonding, merupakan biaya jaminan untuk agen yang tidak bertindak merugikan *principal* atau biaya kompensasi yang diberikan *principal* apabila agen benar-benar menjalankan aktivitasnya sesuai kehendak *principal*.
- 3) Biaya kerugian residual, merupakan nilai mata uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *principal* akibat dari perbedaan

### 2.1.2 Teori Legitimasi

Pada umumnya organisasi berusaha untuk menciptakan sebuah sistem nilai perusahaan yang dapat berjalan sesuai dengan sistem nilai sosial yang lebih besar dimana organisasi tersebut merupakan bagian dari sistem tersebut. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut mendapatkan legitimasi dari perusahaan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Dowling & Pfeffer (1975) teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dan perusahaan, dimana tujuan organisasi harus selaras dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah perusahaan. Teori legitimasi menjadi dasar pada pengungkapan sosial dan lingkungan, dimana teori ini berfokus pada hubungan antara organisasi dengan masyarakat. Legitimasi perusahaan sangat penting bagi perusahaan karena menjadi salah satu indikator kemajuan perusahaan.

Berdasarkan faktor pendukungnya, teori legitimasi terdiri dari dua paham, yaitu paham strategis dan institusional. Paham strategis menjelaskan bahwa legitimasi perusahaan dapat dikendalikan dengan cara menanamkan nilai sosial ketika memutuskan kebijakan perusahaan dalam mengupayakan sumber daya yang ada. Paham kedua adalah paham institusional yang menggambarkan bahwa legitimasi perusahaan didorong oleh stakeholder dan aturan yang berlaku di lingkungan perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha menanamkan nilai sosialnya di dalam kegiatan operasional maupun manajerial (Utomo, 2019).

Legitimasi dari sebuah organisasi dapat diartikan sebagai upaya dari organisasi untuk mendapatkan pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat sekitar (Hidayati & Murni, 2009). Berdasarkan teori legitimasi, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula tanggung jawab sosial yang dimilikinya dibandingkan dengan perusahaan kecil (Yoehana, 2013). Salah satu bentuk legitimasi yang dilakukan oleh organisasi adalah patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, aktivitas tanggung jawab sosial atau yang sering disebut dengan *Corporate Social*

*Responsibility* (Sagala & Ratmono, 2015). Aktivitas *Corporate Social Responsibility* dapat menunjukkan kesinambungan sistem perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya *Corporate Social Responsibility*, masyarakat akan memberikan perhatian yang lebih dan respon positif sehingga nilai perusahaan dapat meningkat.

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan akan berusaha untuk meyakinkan pada masyarakat maupun sosial dimana dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku (Hidayat, 2019). Melalui CSR, perusahaan dapat menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya telah sejalan dengan nilai dan peraturan yang ada. Namun, jika tidak terjadi keselarasan antara nilai yang terkandung di dalam perusahaan dan implementasinya dengan nilai yang terkandung di masyarakat, maka legitimasi perusahaan akan terancam.

Bila dibandingkan dengan tindakan penghindaran pajak yang bersifat negatif dan berlawanan dengan peraturan pemerintah, tidak sejalan dengan upaya tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang cukup sering menjalankan *Corporate Social Responsibility* cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan tindakan penghindaran pajak akan merugikan masyarakat dan pemerintah sehingga perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility* dengan tingkat tinggi akan berupaya untuk patuh terhadap peraturan dan norma sosial. Sesuai dengan teori legitimasi, entitas tidak hanya memperhatikan hak-hak pemegang saham tetapi juga hak masyarakat.

### **2.1.3 Tax Avoidance**

Pajak merupakan pungutan negara yang bersifat memaksa tanpa memberikan balas jasa secara langsung, namun digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pajak secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini menjadi alasan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan negara.

Maka, secara tidak langsung membayar pajak bukan semata-mata melaksanakan kewajiban saja, tetapi sebagai bentuk hak dari setiap warga negara untuk berperan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

*Tax Avoidance* adalah suatu usaha meringankan beban pajak yang dirancang melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menggunakan cara yang legal seperti memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perpajakan (Pohan, 2017). Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan usaha yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Sugiyarti & Ramadhani, 2019).

Menurut Zain (2007) mendefinisikan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sebagai cara untuk mengurangi pajak yang masih berada di batas ketentuan perpajakan dan dapat dibenarkan jika melalui perencanaan pajak. Sedangkan menurut (Suandy, 2013) penghindaran pajak dianggap sebagai rekayasa 'tax affairs' yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan.

Tindakan penghindaran pajak biasa dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam memenuhi kepentingan tertentu. Pada umumnya, manajer perusahaan di seluruh dunia pernah melakukan strategi pengurangan beban pajak yang ditanggung. Namun, hal ini menjadi nilai yang negatif dari sisi masyarakat dan negara yang akan mempengaruhi nilai perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan (Lanis & Richardson, 2012a)

*Tax avoidance* dianggap sebagai pengelolaan penghasilan kena pajak sebagai bentuk perencanaan pajak sebuah perusahaan. Setiap perusahaan memang membutuhkan perencanaan pajak agar bisa bersaing dengan perusahaan lain (Mulyani et al., 2017). Dalam menekan biaya pajak perusahaan memiliki tujuannya tersendiri, hal ini dapat memperlihatkan perilaku pemangku kepentingan atau komunitas lain di perusahaan. Perusahaan yang menerapkan penghindaran pajak

yang tinggi biasanya tidak peduli pada kondisi sosial di sekitarnya (Dewinta & Setiawan, 2016)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan perusahaan dengan cara memanfaatkan regulasi perpajakan yang berdampak terhadap kewajiban pajak perusahaan. Penulis mendefinisikan *Tax Avoidance* secara luas sebagai tindakan perusahaan yang mengurangi pajak yang relatif terhadap laba sebelum pajak. Selain itu, penghindaran pajak bersifat menghindari pajak dan tidak sesuai dengan tujuan utama dibuatnya undang-undang perpajakan. Dimana dampak yang ditimbulkan dari penghindaran pajak dapat mengurangi potensi pajak suatu negara sehingga mengurangi penerimaan pajak negara. Selain itu, pelaku penghindaran pajak tidak dapat dikenakan pasal karena tindakan yang dilakukan tidak menyalahi hukum yang berlaku.

Tindakan *tax avoidance* mencerminkan kurangnya transparansi informasi perusahaan. Informasi keuangan yang kurang transparan menimbulkan kompleksitas keuangan perusahaan sehingga lebih sulit untuk dikomunikasikan secara maksimal dengan pihak luar. Beberapa tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan menyimpan asset di luar negeri, manajemen pajak, mitigasi pajak, manajemen pendapatan dan memanfaatkan bunga dari utang jangka panjang. Selain itu, perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan negara-negara bebas pajak atau negara dengan tarif pajak yang minim sebagai pelarian asset atau penghasilan yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu negara yang menjadi tempat perusahaan menjalankan bisnisnya terkena dampaknya yaitu kehilangan potensi penerimaan pajaknya (Tax Justice Network, 2021)

Menurut Jaya et al. (2023), ada sejumlah indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat *tax avoidance*, diantaranya sebagai berikut :

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

Cara ini menghitung seberapa efektif aktivitas perencanaan pajak Perusahaan. Berikut beberapa varian dari ETR ;

Tabel 2.1 Varian Rumus *Effective Tax Rate*

No	Varian	Rumus
1.	Accounting ETR (GAAP ETR)	$\frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Total Income Before Tax}}$
2.	Current ETR	$\frac{\text{Current – year Tax Expense}}{\text{Total Income Before Tax}}$
3.	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Cash Taxed Expense}}{\text{Total Income Before Tax}}$
4.	Cash ETR	$\frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Total Income Before Tax}}$
5.	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR

## 2. *Book Tax Difference – BTD*

Pengukuran ini menghubungkan antara BTD dengan hasil, seperti perkiraan penghasilan di masa mendatang. Berikut beberapa varian GTG :

Tabel 2.2 Varian Rumus *Book Tax Difference*

NO	Varian	Rumus
1.	DTAX	ETR differential x Total Book Income Before Tax = a+b x control + e
2.	Total BTD	Pre-tax book income – ((U.S.CTE+Fgn CTE)/ U.S. STR) – (NOLt – NOLT-1))
3.	Temporary BTD	$\frac{\text{Deffered Tax Expense}}{\text{U. S. STR}}$

## 3. *Tax Shelter Methode*

Metode ini mengidentifikasi variabel dalam perusahaan yang terindikasi melakukan *tax shelter*.

Tabel 2.3 Varian Rumus *Tax Shelter Methode*

No.	Varian	Rumus
1.	Unrecognized Tax Benefit (UTB)	Disclosed Amount Post – FIN48
2.	Abnormal Total BTB	Residual from BTB
3.	Marginal Tax Rate	Metode ini mengakumulasi Tingkat pajak marginal

#### 2.1.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah hubungan timbal balik antara perusahaan serta masyarakat sekitar untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat (Putri & Putri, 2017). Tindakan CSR merupakan salah satu bentuk tanggungjawab untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut ISO 26000 (2010) Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari segala keputusan dan kegiatan perusahaan pada masyarakat dan lingkungan. Lalu, menurut Baker (2003) Corporate Social Responsibility adalah bagaimana perusahaan bertindak untuk mengelola proses bisnisnya menghasilkan dampak positif secara keseluruhan kepada masyarakat.

Corporate Social Responsibility mengandung makna kebijakan serta praktik yang terkait *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan, lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam tanggung jawab sosial secara berkelanjutan (Sitepu & Siregar, 2007). Pandangan mengenai CSR dapat diartikan sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam bisnis. Komitmen untuk bertanggung jawab meningkatkan kualitas perusahaan dan disekitar perusahaan secara ekonomi, sosial, dan ekologi untuk mencegah dampak-dampak perusahaan yang mungkin terjadi, serta lingkungan yang menjadi *stakeholder* perusahaan.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah proses komunikasi perusahaan dengan para stakeholders mengenai komitmen dan

Annisa Nur Hanifah, 2024

PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, TINGKAT LIKUIDITAS, DAN TINGKAT SOLVABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kinerjanya dalam bidang CSR (Mathews, 1995). Sedangkan menurut Hery (2012) pengungkapan CSR adalah proses untuk mengkomunikasikan proses bisnis yang yang berdampak pada bidang sosial dan lingkungan kepada kelompok khusus yang berkepentingan dan juga untuk masyarakat. Selain itu, Kartini (2013) mendefinisikan pengungkapan Corporate Social Responsibility adalah bentuk usaha untuk menyampaikan informasi pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholder untuk mempertahankan, memperoleh dan meningkatkan legitimasi dari semua pihak.

Peraturan mengenai pengungkapan CSR bagi badan usaha di Indonesia diatur melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dimana perseroan terbatas memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan berkewajiban pula untuk melaporkan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan sesuai pasal 66 (2c). Pelaporan tanggung jawab sosial diperhitungkan sebagai biaya yang sudah dianggarkan oleh perusahaan. Di Indonesia, pengukuran CSR salah satunya adalah laporan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar GRI seringkali digunakan karena dianggap *sustainable*. Standar ini berisi pelaporan yang kohesif tentang hasil keuangan dan keberlanjutan *outcome*.

Menurut Global Reporting Initiative (2013), laporan CSR membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan dalam rangka menyelaraskan kegiatan operasional perusahaan dengan pemenuhan tanggung jawab sosial. Fungsi dari laporan CSR adalah mengungkapkan bagaimana dampak perusahaan terhadap berbagai aspek kehidupan baik dari segi sosial, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Dengan adanya laporan CSR ini dapat digunakan oleh stakeholder untuk memantau bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan standar yang berlaku.

Standar dalam penyusunan laporan CSR digunakan untuk memudahkan perusahaan. Standar GRI (*Global Reporting Initiative*) digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan mengungkapkan kegiatan Corporate Social

Responsibility-nya. Standar GRI berkesinambungan pula dengan standar lainnya seperti The United Nations Sustainable Development Goals (SDG's). Maka dari itu, standar GRI telah diakui oleh perusahaan di berbagai dunia untuk mengukur kinerja perusahaan. Standar GRI akan diperbaharui sesuai dengan kondisi yang selalu berkembang.

Terdapat beberapa indikator penilaian menurut GRI terdiri dari 3 aspek utama yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Setiap aspek terdiri dari beberapa indikator yang perlu diungkapkan. Terdapat 91 item penilaian, terbagi dalam 9 kegiatan ekonomi, 34 kegiatan lingkungan, dan 47 kegiatan sosial (Global Reporting Initiative, 2013). Setiap indikator menjelaskan berbagai kategori dampak dari bisnis yang dijalankan, sehingga setiap kategori memiliki karakteristiknya masing-masing. Ketiga indikator tersebut harus dijalankan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam mengukur pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan standar GRI dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CSR = \frac{n}{k}$$

(Pradipta & Supriyadi, 2015)

Keterangan:

CSR : Indeks Corporate Social Responsibility

N : Total Item yang digunakan oleh perusahaan

k: Total keseluruhan item yang disyaratkan oleh GRI, k = 91

### 2.1.5 Tingkat Likuiditas

Tingkat likuiditas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan (John & Subramanyam, 2011). Sedangkan menurut Transfez (2019) tingkat likuiditas merupakan acuan untuk menilai kinerja perusahaan dengan mengukur seberapa besar perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya.

Annisa Nur Hanifah, 2024

PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, TINGKAT LIKUIDITAS, DAN TINGKAT SOLVABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tingkat likuiditas menjadi tolak ukur untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio ini semakin baik artinya aktiva lancar dapat menutupi kewajiban lancar.

Menurut Kasmir (2016) likuiditas dapat diukur dengan membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa aset lancar mampu menutupi kewajiban jangka pendek perusahaan. Likuiditas yang tinggi menggambarkan kondisi perusahaan yang sehat dimana perputaran arus kasnya lancar karena jumlah aset lancarnya lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya. Kondisi perusahaan yang sehat menunjukkan bahwa aset yang dimiliki mampu membayar semua kewajibannya termasuk pajak yang berlaku.

Menurut Jaya et al. (2023) dalam buku manajemen keuangan, rasio likuiditas terdiri dari beberapa jenis diantaranya:

#### 1. *Current Ratio*

*Current Ratio* atau biasa disebut rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio lancar menunjukkan seberapa besar aktiva lancar perusahaan dapat menjamin hutang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin baik bagi kondisi keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Current Ratio* atau rasio lancar adalah sebagai berikut;

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

## 2. *Quick ratio*

*Quick Ratio* atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan mampu membayar hutangnya dengan cepat. Rasio Cepat mengidentifikasi bahwa perusahaan harus mampu membayar kewajiban-kewajibannya dengan secepat mungkin. Perhitungan rasio cepat mencakup aktiva lancar yang dapat diuangkan dengan cepat dibagi dengan utang lancar perusahaan. Aktiva lancar yang digunakan adalah kas, surat berharga atau investasi jangka pendek, piutang, sewa dibayar dimuka dan beban dibayar dimuka. Dalam hal ini persediaan tidak masuk ke dalam rasio cepat karena pada dasarnya persediaan merupakan jenis aktiva lancar yang tidak mudah dikonversikan menjadi uang tunai. Persediaan memerlukan proses sampai dia siap untuk dijual kepada para konsumen. Rumus untuk menghitung rasio cepat atau *quick ratio* adalah sebagai berikut ;

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

## 3. *Cash Ratio*

*Cash Ratio* atau biasa disebut dengan rasio kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya uang kas atau setara kas yang tersedia di perusahaan untuk membayar utang lancarnya. Semakin besar nilai rasio kas maka semakin baik pula kinerja perusahaan. Nilai rasio kas lebih dari 1 mengidentifikasi bahwa perusahaan dapat membayar utang lancarnya dengan uang kas yang tersedia di perusahaan. Apabila rasio kas kurang dari 1, maka perusahaan tidak dapat membayar utang lancarnya dengan kas perusahaan. Rumus untuk menghitung *Cash Ratio* atau Rasio Kas adalah sebagai berikut;

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

#### 4. *Cash Turnover*

*Cash Turnover* atau Rasio perputaran kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan untuk membiayai penjualan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar perputaran kas dan penjualan dalam upaya menghasilkan laba. Nilai rasio perputaran kas yang meningkat menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, namun apabila nilai ini terlalu tinggi maka mengidentifikasikan bahwa terdapat banyak kas menganggur di dalam perusahaan. Rumus untuk menghitung *Cash Turnover* atau Rasio perputaran kas adalah sebagai berikut ;

$$\text{Cash Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata - rata kas}}$$

#### 5. *Inventory to Net Working Capital*

*Inventory to Net Working Capital* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur total persediaan dibagi dengan modal kerja perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio *Inventory to Net Working Capital* maka semakin baik pula kinerja perusahaan. Nilai rasio *Inventory to Net Working Capital* yang baik adalah diatas 12%. Artinya, apabila perusahaan memiliki rasio kurang dari 12%. Maka, kondisi perusahaan sedang tidak baik. Rumus untuk menghitung *Inventory to Net Working Capital* (INWC) adalah sebagai berikut;

$$\text{INWC} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Aktiva lancar} - \text{utang lancar}}$$

### 2.1.6 Tingkat Solvabilitas

Tingkat solvabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa banyak aktivitas perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2016). Penggunaan berlebihan hutang

Annisa Nur Hanifah, 2024

PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, TINGKAT LIKUIDITAS, DAN TINGKAT SOLVABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan dikategorikan sebagai solvabilitas ekstrim (hutang ekstrim). Ini berarti bahwa perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi. Sulit untuk membayar utang karena perusahaan harus menyeimbangkan berapa banyak utang yang bernilai mengambil dan dari mana dapat digunakan untuk membayar hutang (Fitri & Munandar, 2018). Tingginya ketergantungan perusahaan pada pinjaman atau hutang menunjukkan tingginya tingkat solvabilitas perusahaan, sedangkan perusahaan dengan solvabilitas rendah membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Penggunaan hutang akan menimbulkan biaya tetap yaitu beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Biaya pembayaran bunga atas hutang perusahaan dapat digunakan sebagai biaya pengurang dalam penentuan penghasilan kena pajak dimana perusahaan akan memiliki nilai *effective tax ratio* (ETR) yang lebih rendah dari tarif penentuan pajak, hal ini tentu menurunkan beban pembiayaan perusahaan. Bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Sehingga dengan biaya bunga yang dikenakan atas hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Tingkat solvabilitas dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Solvabilitas menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total asset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Manajemen harus memiliki keputusan yang tepat dalam penyusunan pendanaan perusahaan dari sumber eksternal yaitu hutang agar tidak menimbulkan resiko bahkan kerugian akibat hutang. Adapun jenis-jenis perhitungan solvabilitas menurut Jaya et al. (2023) adalah:

#### 1. *Debt to Asset Ratio Atau Debt Ratio*

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar utang berdasarkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar nilai rasio ini semakin tidak baik bagi kondisi perusahaan. Tingginya rasio

hutang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang besar. Rumus untuk menghitung *debt to asset ratio* (DAR) adalah sebagai berikut;

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

## 2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur prosentase jumlah hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan modal yang dimiliki. Perusahaan yang baik memiliki jumlah modal yang lebih besar daripada hutang yang dimilikinya. Rumus untuk menghitung *debt to equity ratio* (DER) adalah sebagai berikut;

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

## 3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan modal sendiri perusahaan dalam menjamin utang jangka panjang perusahaan. Nilai rasio yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang jangka panjang yang besar. Perusahaan yang baik harus mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya guna menghindari risiko kredit macet. Rumus untuk menghitung *Long term debt to equity ratio* (LTDER) adalah sebagai berikut ;

$$\text{LTDER} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

## 4. *Tangible Assets Debt Coverage*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka panjangnya berdasarkan aset tetap yang dimiliki. Rasio ini menggambarkan seberapa besar utang jangka panjang dijamin

oleh aset tetap perusahaan. Semakin besar nilai rasio ini maka perusahaan memiliki kesempatan yang besar untuk memperoleh pinjaman yang baru. Sebaliknya, semakin kecil nilai rasio ini maka menggambarkan aset tetap perusahaan tidak dapat menjamin hutang jangka panjangnya. Rumus untuk menghitung *tangible assets debt coverage* (TADC) adalah sebagai berikut ;

$$TADC = \frac{\text{Aset Tetap Berwujud}}{\text{Total Utang Jangka Panjang}}$$

##### 5. *Current Liabilities to Net Worth*

Rasio ini menggambarkan prosentase jumlah utang lancar dan modal sendiri sebuah perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dengan melihat modal sendiri perusahaan. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin tidak sehat kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio ini maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur *Current liabilities to net worth* (CLNW) adalah sebagai berikut ;

$$CNLT = \frac{\text{Utang Lancar}}{\text{Ekuitas}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung kegiatan penelitian dibutuhkan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Lanis & Richardson, 2012) Corporate Social Responsibility and Tax Agressiveness : An Emperical Analysis	<b>Variabel Independen :</b> Corporate Social Responsibility <b>Variabel Dependen :</b> Tax Agressiveness <b>Variabel Kontrol :</b> Size, Solvabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Rasio Pasar, ROA <b>Metode Analisis :</b> Analisis Regresi <b>Sektor :</b> Perusahaan Publik Australia Tahun Penelitian : 2008-2009	Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
2.	(Dharma & Noviari, 2017) Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<b>Variabel Independen :</b> Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i> <b>Metode Analisis :</b> Analsis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan capital intensity berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

		<b>Sektor :</b> Manufaktur <b>Tahun Penelitian :</b> 2012-2015	
3.	(Januari & Suardhika, 2019) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Sales Growth</i> , dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance	<b>Variabel Independen :</b> <i>Corporate Social Responsibility, Sales Growth</i> dan Profitabilitas <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i> <b>Metode Analisis :</b> Regresi Linear Berganda <b>Sektor :</b> Perusahaan Manufaktur <b>Tahun Penelitian :</b> 2014-2017	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif <i>pada tax avoidance, sales growth</i> berpengaruh positif <i>pada tax avoidance</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh <i>pada tax avoidance</i>
4.	(Liu & Lee, 2019) <i>The effect of corporate social responsibility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies</i>	<b>Variabel Independen :</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> <b>Variabel Dependen :</b> <i>Earnings management and tax avoidance</i> <b>Variabel Kontrol :</b> <i>Size, Solvabilitas, Ekuitas, Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Penjualan</i>	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa CSR yang dipandu pemerintah dapat efektif dalam mengurangi manajemen pendapatan perusahaan dan penghindaran pajak, meskipun efeknya terbatas pada

		<p><b>Metode Analisis :</b> Regresi Linear Berganda</p> <p><b>Sektor :</b> Perusahaan milik negara dan swasta dim Tiongkok</p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> 2010-2014</p>	perusahaan milik negara.
5.	<p>(Fitri &amp; Munandar, 2018)</p> <p><i>The effect of corporate social responsibility, profitability, and Solvability toward tax aggressiveness with size of company as moderating variable</i></p>	<p><b>Variabel Independen:</b> Corporate social responsibility, profitability, and solvability</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Tax aggressiveness</p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> Size</p> <p><b>Metode Analisis :</b> Regresi Linear Berganda</p> <p><b>Sektor :</b> Manufaktur</p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> 2010-2015</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> dan solvabilitas berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan <i>corporate social responsibility</i>, <i>profitability</i>, dan solvabilitas dengan agresivitas pajak.</p>

6.	(Abdelfattah & Aboud, 2020) <i>Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market</i>	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Tax avoidance and corporate governance</i></p> <p><b>Variabel Dependen :</b> <i>Corporate social responsibility</i></p> <p><b>Variabel Kontrol :</b> <i>Size, Profitabilitas, Solvabilitas, Capital Intensity</i></p> <p><b>Metode Analisis :</b> Regresi Linear Berganda</p> <p><b>Sektor :</b> Perusahaan Mesir paling aktif di EGX</p> <p><b>Tahun Penelitian:</b> 2007-2016</p>	Kami mendukung bukti baru yang kuat bahwa penghindaran pajak perusahaan berpengaruh positif dengan pengungkapan CSR.
7.	(Setiawati & Adi, 2020) Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek	<p><b>Variabel Independen :</b> Corporate Social Responsibility</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><b>Variabel Kontrol :</b> <i>Size dan solvabilitas</i></p> <p><b>Metode Analisis :</b> Regresi Linear Berganda</p> <p><b>Sektor :</b> Manufaktur</p>	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

	Indonesia Tahun 2014- 2017	<b>Tahun Penelitian :</b> 2014-2017	
8.	(Solikin et al., 2021) The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Towards Tax Avoidance	<b>Variabel Independen :</b> Corporate Social Responsibility Disclosure, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax avoidance</i> <b>Metode Analisis :</b> Regresi Data Panel <b>Sektor :</b> Perusahaan <i>Consumer Goods</i> <b>Tahun Penelitian:</b> 2013-2016	Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan komisaris independent, komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
9.	(Budianti & Curry, 2018) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	<b>Variabel Independen :</b> Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax avoidance</i> <b>Metode Analisis :</b> Regresi Data Panel <b>Sektor :</b> Perusahaan <i>Consumer Goods</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> , likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> , dan <i>capital</i> <i>intensity</i> berpengaruh

		<b>Tahun Penelitian:</b> 2013-2016	negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	(Kim & Im, 2017) <i>Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis</i>	<b>Variabel Independen :</b> CSR, ROA, Likuiditas <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i> <b>Metode Analisis :</b> Analisis Regresi Data Panel <b>Sektor :</b> Perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Korea <b>Tahun Penelitian :</b> 2005-2007	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
11.	(Pasaribu & Mulyani, 2019) Pengaruh <i>Solvability</i> dan <i>Liquidity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Inventory Intensity</i> Sebagai Variabel Moderasi	<b>Variabel Independen :</b> <i>Solvability</i> dan <i>Liquidity</i> <b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i> <b>Variabel Moderasi:</b> <i>Inventory Intensity</i> <b>Metode Analisis :</b> Analisis Regresi Linear Berganda <b>Sektor :</b> Perusahaan Manufaktur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada efek negatif yang signifikan antara likuiditas dengan penghindaran pajak, ada pengaruh negatif yang signifikan antara intensitas persediaan dengan penghindaran pajak, intensitas persediaan mampu memoderasi efek

		<b>Tahun Penelitian :</b> 2015-2017	likuiditas untuk penghindaran pajak. Selain itu, solvabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, inventaris. Intensitas tidak mampu memoderasi efek solvabilitas terhadap penghindaran pajak.
12.	(Dinar et al., 2020) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (2016-2018)	<b>Variabel Independen :</b> Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas <b>Variabel Dependen :</b> Agresivitas Pajak <b>Metode Analisis :</b> <b>Analisis regresi berganda</b> <b>Sektor : Perusahaan Manufaktur</b> Tahun Penelitian : 2016-2018	Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
13.	(Awaliyah et al., 2021) Pengaruh Intensitas Modal, Solvabilitas, Likuiditas	<b>Variabel Independen :</b> Intensitas Modal, Solvabilitas, Likuiditas Dan Profitabilitas <b>Variabel Dependen :</b> Agresivitas Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan

	Dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	<p><b>Metode Analisis :</b> Regresi data panel</p> <p><b>Sektor :</b> Perusahaan Manufaktur sub-sektor Food and Beverage</p> <p><b>Tahun Penelitian:</b> 2015-2019</p>	solvabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
14.	<p>(Sari &amp; Wahyuni, 2023)</p> <p>Pengaruh <i>Financial Distress</i>, Solvabilitas, dan Inflasi terhadap Tindakan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor <i>Property dan Real Estate</i></p>	<p><b>Variabel Independen :</b> <i>Financial Distress</i>, Solvabilitas, dan Inflasi</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><b>Metode Analisis :</b> Regresi Data Panel</p> <p><b>Sektor : Property dan Real Estate</b></p> <p>Tahun Penelitian : 2019-2022</p>	<p>Hasil penelitian ini membuktikan bahwa:</p> <p>(1) <i>financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, (2) solvabilitas yang diproksikan dengan DAR berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, (3) solvabilitas yang diproksikan dengan DER berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, dan (4) inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>

15.	<p>(Fadhila &amp; Andayani, 2022)</p> <p>Pengaruh <i>Financial Distress</i>, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><b>Variabel Independen :</b> <i>Financial Distress</i>, Profitabilitas dan Solvabilitas</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><b>Metode Analisis :</b> <b>Analisis Regresi Berganda</b></p> <p><b>Sektor : Manufaktur</b></p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> 2017-2021</p>	<p><i>Financial distress</i> yang diproksikan menggunakan altman Z-score dan Solvabilitas yang diporksikan menggunakan <i>debt to asset ratio</i> (DAR) memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Profitabilitas yang diukur menggunakan <i>return on asset</i> (ROA) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p>
16.	<p>(Adi Prawira &amp; Sandria, 2021) The Detreminants of Corporate Tax Aggressiveness</p>	<p><b>Variabel Independen :</b> Solvabilitas, profitabilitas, ukuran perusahaan,</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Agresivitas Pajak</p> <p><b>Metode Analisis :</b> Multiple regression model</p> <p><b>Sektor :</b> Perusahaan property dan real estat</p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> 2009-2016</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan solvabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p>

17.	(A. Hidayat & Muliasari, 2020) Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	<b>Variabel Independen :</b> Likuiditas, Solvabilitas, dan Komisaris Independen <b>Variabel Dependen :</b> Agresivitas Pajak <b>Metode Analisis :</b> Regresi Linear Berganda <b>Sektor :</b> Perusahaan <i>Jakarta Islamic Index</i> <b>Tahun Penelitian :</b> 2013-2017	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa likuiditas yang menggunakan <i>quick ratio</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, lalu solvabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan untuk komisaris perusahaan juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak,
18.	(Suyanto & Supramono, 2012) Likuiditas, Solvabilitas, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	<b>Variabel Independen :</b> Likuiditas, Solvabilitas, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba <b>Variabel Dependen :</b> Agresivitas Pajak <b>Variabel Kontrol :</b> <i>Size</i> , Saham Publik, tarif pajak <b>Metode Analisis :</b> <b>Regresi Data Panel</b> <b>Sektor : Manufaktur</b> Tahun Penelitian : 2006-2010	Hasil penelitian menunjukkan tingkat likuiditas dan solvabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel agresivitas pajak.

Terdapat keberagaman hasil penelitian dari peneliti terdahulu menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat topik ini dalam penelitian. Seperti

penelitian Liu & Lee (2019) yang menunjukkan pengaruh negatif antara *tax avoidance* dengan pengungkapan CSR, berbanding dengan penelitian yang dilakukan Abdelfattah & Aboud (2020) dan Solikin et al. (2021) yang menunjukkan pengaruh positif antara *tax avoidance* dengan pengungkapan CSR. Selain itu, penelitian yang dilakukan Dinar et al. (2020) dan Awaliyah et al. (2021) menunjukkan pengaruh positif antara likuiditas dengan *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh A. Hidayat & Muliastuti (2020) dan Suyanto & Supramono (2012) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara likuiditas dengan *tax avoidance*. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Sari & Wahyuni (2023), Fadhlila & Andayani (2022), dan Adi Prawira & Sandria (2021) menunjukkan adanya pengaruh positif antara solvabilitas dan *tax avoidance*, sedangkan pada penelitian Suyanto & Supramono (2012) dan Pasaribu & Mulyani (2019) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara solvabilitas dan *tax avoidance*.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa CSR, likuiditas, dan solvabilitas dijadikan variabel independen di dalam semua penelitian. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Selain itu, sektor perusahaan yang digunakan sebagai objek penelitian sebagian besar menggunakan sektor manufaktur.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, adapun novelty antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Menggunakan variabel independen berupa pengungkapan CSR, tingkat likuiditas dan solvabilitas.
2. Sektor perusahaan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah sektor energi, dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan sektor energi sebagai objek penelitian serta sektor energi terindikasi melakukan penghindaran pajak karena belum sepenuhnya perusahaan sektor energi melaporkan pajaknya secara terbuka (PWC, 2020)

3. Tahun penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah tahun 2018-2022. Peneliti menggunakan 5 tahun pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak dan penerimaan pajak pada tahun tersebut bersifat fluktuatif.

## **2.3 Keterkaitan Antara Variabel**

### **2.3.1 Hubungan Pengungkapan CSR Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut teori legitimasi, kewajiban membayar pajak dengan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan kepada para stakeholdernya (Christensen & Murphy, 2004). Dengan memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan akan dipercayai oleh publik yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Pengungkapan CSR dan kepatuhan membayar pajak, keduanya menjadi bukti tanggung jawab sosial perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya (Avi-Yonah, 2006). Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan dapat memperoleh legitimasinya dengan memberikan keuntungan kepada para stakeholdernya (Hidayati & Murni, 2009). Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa kunci kesuksesan perusahaan didapatkan dengan menjaga nama baik pada pandangan publik. Perusahaan akan berupaya untuk menjaga nama baiknya agar mendapatkan legitimasi dari stakeholder terlepas dari kemampuan finansialnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara aktivitas organisasi dengan nilai-nilai sosial akan menciptakan *legitimacy gap* yang berpengaruh pada nilai perusahaan. Contohnya ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan kehilangan legitimasinya karena dianggap tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada pemerintah (Lanis & Richardson, 2012).

Selain itu, Freedman (2004) dan (Freise et al., 2008) menyatakan bahwa apabila perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (misalnya dengan membuat skema atau pengaturan dengan tujuan untuk menghindari pajak) dianggap perusahaan tersebut tidak membayar pajak secara adil kepada pemerintah untuk

membantu pembiayaan barang publik di masyarakat. Kurangnya penerimaan pajak penghasilan badan ini menunjukkan perilaku tidak etis yang akan merusak reputasi perusahaan (khususnya terkait profil CSR-nya) bagi suatu korporasi dengan berbagai pemangku kepentingan (Williams, 2007). Watson (2011) dan Hoi et al. (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang sedikit mengungkapkan CSR dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga lebih besar mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak dibandingkan perusahaan sadar sosial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Liu & Lee (2019), Dharma & Noviari (2017) dan Januari & Suardhika (2019) menunjukkan hasil dimana pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan tindakan CSR dalam aktivitas operasinya, maka semakin rendah keinginan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayar. Apabila perusahaan telah melakukan CSR tetapi tetap menghindari pajak, maka aktivitas CSR tersebut dianggap percuma Dharma & Noviari (2017). Namun penting untuk diketahui bahwa kita tidak dapat membedakan mana motif perusahaan yang benar-benar secara sukarela melakukan aktivitas CSR atau motif perusahaan melakukan CSR karena tujuan tertentu.

Selanjutnya, pada penelitian Hanik Lailatul Kuriah & Nur Fadrijh Asyik (2016) menunjukkan bahwa pelaporan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi tingkat pelaporan CSR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memang menggunakan biaya-biaya CSR untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan memang bukan sengaja melakukan penghindaran pajak melalui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk program CSR. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan aktivitas CSR, maka semakin tinggi sikap tanggung jawab yang dimiliki perusahaan dicerminkan dalam sikap patuhnya dalam membayar jumlah beban pajak yang telah ditetapkan atau dapat disimpulkan perusahaan semakin tidak menghindari pajak

Berdasarkan pembahasan diatas, ketika sebuah perusahaan memilih untuk terlibat dalam kegiatan CSR, kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Liu & Lee, 2019). Oleh karena itu, perusahaan dengan profil CSR yang tinggi (diukur dari seberapa besar keterlibatannya dalam aktivitas CSR) diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak, karena hal itu tidak konsisten dengan keterlibatan CSR dan berpotensi menangkal dampak positif terkait aktivitas CSR.

### **2.3.2 Hubungan Tingkat Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut teori agensi, agen yaitu manajer akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar mendapatkan insentif semaksimal mungkin (Jensen & Meckling, 1976). Seperti yang diketahui bahwa perusahaan menganggap pajak sebagai beban perusahaan, maka manajer memiliki motif yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak agar memaksimalkan kinerja perusahaan.

Tingkat likuiditas merupakan sebuah acuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Apabila tingkat likuiditas perusahaan dalam keadaan yang tinggi maka perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Suyanto & Supramono, 2012). Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan arus kas perusahaan dalam kondisi baik sehingga pemerintah menaruh harapan lebih kepada perusahaan untuk melunasi dan melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kim & Im (2017) likuiditas berpengaruh positif signifikan yang artinya semakin tinggi likuiditas perusahaan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tinggi berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi, tingkat laba yang tinggi akan meningkatkan beban pajak, sehingga perusahaan akan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya untuk memaksimalkan laba perusahaan (Adisamartha & Noviari, 2015). Semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila

Annisa Nur Hanifah, 2024

PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, TINGKAT LIKUIDITAS, DAN TINGKAT SOLVABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perusahaan dalam keadaan yang baik (Missonier-Piera, 2004). Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Dinar et al. (2020) dan Budianti & Curry (2018) pun sejalan dengan penelitian Kim & Im (2017) yang menunjukkan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi menandakan kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu dan memiliki beban pajak yang lebih besar. Menurut Chen et al. (2010) dengan beban pajak yang lebih besar, perusahaan memiliki motif yang besar pula untuk mengurangi beban pajaknya.

### **2.3.3 Hubungan Tingkat Solvabilitas Terhadap *Tax avoidance***

Tingkat solvabilitas merupakan acuan untuk mengukur seberapa besar aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2016). Tingkat solvabilitas ini digunakan untuk menggambarkan struktur modal perusahaan. Solvabilitas dapat diukur dengan membagi total utang dengan total asset. Perusahaan menggunakan utang guna menunjang kebutuhan operasional perusahaan. Namun, perusahaan yang memiliki utang akan mengakibatkan adanya beban bunga dari pinjaman tersebut. Seperti yang diatur pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang (A. K. Wijaya & Wi, 2023)

Teori agensi menjelaskan adanya kontrak antara agen dan principal, dimana agen diberikan tugas untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada prinsipal. Karena tujuan memaksimalkan laba, seringkali manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang termotivasi mementingkan dirinya sendiri dan tidak bersabar pada peningkatan nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan (Jensen &

Meckling, 1976). Manajemen akan memutuskan pendanaan dengan menggunakan utang untuk mendapatkan insentif pajak semakin besar (Wardani & Purwaningrum, 2018). Maka dari itu, laba perusahaan tidak akan berkurang karena harus membayar pajak. Selain itu, Sadeva et al. (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kebijakan pendanaan melalui hutang dapat memanfaatkan bunga pinjaman yang dapat mengurangi beban pajak menjadi strategi yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Sari & Wahyuni (2023) menunjukkan tingkat solvabilitas yang semakin tinggi maka penghindaran pajaknya pun semakin tinggi. Tindakan berutang yang disengaja ini menimbulkan beban bunga dari pinjaman dapat mengurangi laba sebelum kena pajak sehingga akan mengurangi beban pajak perusahaan. Sejalan dengan Suyanto & Supramono (2012) yang menyatakan bahwa perusahaan yang berutang dengan sengaja untuk mengurangi beban pajak maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Fadhila & Andayani (2022) dan Rahman (2020) menjelaskan bahwa solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan keadaan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjangnya dapat mempengaruhi tax avoidance secara positif. Solvabilitas dihitung dari total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset yang tujuannya adalah menggambarkan struktur modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan perusahaan. Semakin besar utang perusahaan maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi rasio solvabilitas, maka tarif pajaknya akan semakin rendah.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara agen dan principal dengan kepentingan yang berbeda (Jensen & Meckling, 1976). Seperti pada perusahaan agen yang merujuk pada manajemen yang diberikan wewenang

oleh principal yaitu pemegang saham untuk menjalankan perusahaan. Manajemen yang diberi wewenang dari pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik. Manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan bonus atau insentif dari hasil kerjanya.

Teori agensi ini menjelaskan bagaimana manajemen berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perpajakan. Seperti yang diketahui bahwa pajak dianggap sebagai beban perusahaan, manajemen akan berusaha untuk mengurangi beban pajak tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen berusaha mencari celah peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini bertentangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori legitimasi, dimana perusahaan harus berjalan sesuai dengan nilai sosial dan norma sebagai bentuk peningkatan nilai perusahaan (Dowling & Pfeffer, 1975). Legitimasi dapat diperoleh ketika perusahaan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab atas dampak aktivitas operasinya terhadap sosial dan ekonomi dari lingkungan perusahaan. Teori legitimasi ini menjadi dasar adanya pengungkapan sosial dan lingkungan yang berfokus pada hubungan antar organisasi dengan masyarakat.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder mengenai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban sosialnya. Menurut teori legitimasi, pengungkapan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan sosial untuk keberlangsungan perusahaan. Pengungkapan CSR ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata para stakeholder sedangkan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip pengungkapan CSR. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan diatas adanya hubungan

antara pengungkapan CSR dengan tax avoidance sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu & Lee (2019).

Tingkat likuiditas merupakan acuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan teori agensi, manajemen akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Dinar et al. (2020) dan Ida Bagus dan Naniek (2015) tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi menandakan kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Sehingga semakin besarnya beban pajak yang diterima perusahaan, perusahaan lebih berusaha mengurangi beban pajaknya (Adisamartha & Noviari, 2015)

Tingkat solvabilitas merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa besar kewajiban perusahaan untuk menunjang aktivitas perusahaan. Seperti dalam teori agensi, manajemen sangat mengetahui informasi laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan. Manajemen mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan pendanaan untuk menunjang operasional perusahaan. Kegiatan pendanaan dengan menggunakan utang akan menimbulkan biaya tetap berupa beban bunga. Menurut Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Sehingga dengan adanya pasal ini, manajemen dapat menggunakan utangnya untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Wardani & Purwaningrum, 2018).

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan kajian penelitian terdahulu, peneliti memiliki keyakinan bahwa adanya pengaruh dari beberapa variabel yang telah dijelaskan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak menggunakan pengaruh simultan dikarenakan belum ada penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari adanya pengaruh simultan antara variabel independen dengan variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

## 2.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
2. Tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
3. Tingkat solvabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*